



AD ART NU
&
PERATURAN PERKUMPULAN
NAHDLATUL ULAMA (PERKUM NU)

SOSIALISASI DI LINGKUNGAN PCNU CILACAP
sekretariatnucilacap@gmail.com <https://pcnucilacap.com>



MENGAPA SOSIALISASI INI DISAMPAIKAN



“Pijakan dasar konsolidasi dan revitalisasi struktur adalah ketat dalam memberlakukan ketentuan-ketentuan AD/ART dan Peraturan Organisasi. Sehingga semua fungsionaris NU dituntut untuk berperilaku organisatoris dengan menggunakan acuan dan dasar yang sama”. Dr. KH. M.A. Sahal Mahfudz



“Ibarat “tongkat komando” yang dikirim oleh Syaikhona Kholil kepada KH. Muhammad Hasyim Asy’ari, seperti itulah seharusnya kita memosisikan dokumen AD/ART Nahdlatul Ulama dalam khidmah jam’iyah.” KH Miftachul Akhyar, Rais Aam PBNU



“Penerbitan buku (AD ART NU) ini menjadi langkah kongkret dalam menerjemahkan pentingnya kearsipan, data dan informasi. Hal ini menjadi relevan dengan adanya wakil sekretaris jenderal yang membidangi urusan administrasi umum dan kearsipan, serta data dan informasi.” KH. Yahya Cholil Staqf Ketua Umum PBNU

AD NU

ART NU

PERKUM NU

لا قوة الا بالجماعة ولا
جماعة الا بالامارة ولا
امارة الا بالطاعة
الحق بلا نظام يغلبه
الباطل بالنظام

AD ART NU ADALAH “BUKU INDUK ATURAN” PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA, DAN PERATURAN PERKUMPULAN NU (PERKUM NU) ADALAH PENJABARAN LEBIH DETAIL DAN OPERATIF DARI AD ART NU

PENGURUS NU DI SEMUA TINGKATAN, DAN PIMPINAN BADAN OTONOM NU DI SEMUA TINGKATAN, WAJIB MEMILIKI DAN ATAU MINIMAL PERNAH MEMBACA AD ART NU DAN PERKUM NU

AD ART NU DAN PERKUM NU WAJIB DITAATI OLEH PENGURUS NU DI SEMUA TINGKATAN, JUGA WAJIB DITAATI OLEH PIMPINAN BADAN OTONOM NU DI SEMUA TINGKATAN

AD ART NU DAN PERKUM NU BERFUNGSI SEBAGAI RUJUKAN, PEMBIMBING, PENGARAH PELAKSANAAN DAN PENYELENGGARAAN PERKUMPULAN DENGAN BATASAN2 YANG DITETAPKAN

AD ART NU, PERKUM NU DAN PERATURAN TURUNANNYA MENJADI LANDASAN KEPEMIMPINAN DAN KETAATAN BERSAMA SEHINGGA MENUMBUHKAN PERSATUAN DAN KESATUAN GERAK YANG TERARAH

SEBAGAI JAMIYYAH, NU HARUS KUAT DENGAN CIRI: BERJAMAAH DAN BERJAMIYYAH DENGAN KEPEMIMPINAN / KEPENGURUSAN YANG TAAT DAN DIDUKUNG DENGAN PENEGAKKAN ATURAN

1

2

3

4

5

6

**TATA URUTAN
ATURAN
PERKUMPULAN NU**

1 QONUN ASASI

2 ANGGARAN DASAR

3 ANGGARAN RUMAH TANGGA

4 PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA

5 PERATURAN PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

6 PERATURAN PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA

7 PERATURAN PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA

8 PERATURAN BADAN OTONOM DI MASING2 TINGKATAN

9 KETENTUAN LEMBAGA

**KARYA HADLRATUSSYEKH
KH M HASYIM ASYARI**

**PRODUK MUKTAMAR
DAN HANYA BISA DIUBAH
OLEH MUKTAMAR NU**

**HASIL MUNAS ALIM ULAMA
/ KONBES PBNU**

**HASIL MUSYAWARAH /
RAPAT PBNU**

**HASIL MUSYAWARAH /
RAPAT PWNU**

**HASIL MUSYAWARAH /
RAPAT PCNU**

**HASIL MUSYAWARAH /
BANOM NU**


**HASIL MUSYAWARAH /
RAPAT LEMBAGA NU**

ART NU BAB XXVII PASAL 105

ATURAN/KEPUTUSAN BERSIFAT MUTATIS MUNTANDIS (BERLAKU DENGAN SENDIRINYA SAMPAI TINGKAT ANAK RANTING NU), KECUALI DITETAPKAN LAIN

- ▶ Muqadimah Qonun Asasi, AD ART NU dan Naskah KHITTAH NU merupakan SATU KESATUAN
- ▶ Qonun Asasi menjadi Pembuka AD ART NU
- ▶ Naskah KHITTAH NU menjadi bagian tak terpisahkan DARI AD ART NU

- ▶ Pengurus NU dan Badan Otonom NU di semua tingkatan WAJIB mengetahui kedudukan ketiganya; memosisikan sebagaimana mestinya dan mengimplementasikan PERKUM NU dalam penyelenggaraan perkumpulan



AD NU

Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama

- Bab I : Nama, Kedudukan dan Status
- Bab II : Pedoman, Aqidah dan Asas
- Bab III : Lambang
- Bab IV : Tujuan dan Usaha
- Bab V : Keanggotaan, Hak dan Kewajiban
- Bab VI : Struktur dan Perangkat Perkumpulan
- Bab VII : Kepengurusan dan Masa Khidmat
- Bab VIII : Tugas dan Wewenang
- Bab IX : Permusyawaratan
- Bab X : Rapat-Rapat
- Bab XI : Keuangan dan Kekayaan
- Bab XII : Perubahan
- Bab XIII : Pembubaran Perkumpulan
- Bab XIV : Penutup

PANGGILAN HADLRATUSSYEKH
KH MUHAMMAD HASYIM ASYARI

Marilah Anda semua dan segenap pengikut Anda dari golongan para fakir miskin, para hartawan, rakyat jelata dan orang-orang kuat, berbondong-bondong masuk jam'iyah yang diberi nama "Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini."

Masuklah dengan penuh kecintaan, kasih sayang, rukun, bersatu dan dengan ikatan jiwa raga.

Ini adalah Jam'iyah yang lurus, bersifat memperbaiki dan menyantuni. Ia manis terasa di mulut orang-orang yang baik dan bengkal (jawa kolot) di tenggorokan orang-orang yang tidak baik. Dalam hal ini hendaklah Anda sekalian saling mengingatkan dengan kerjasama yang baik, dengan petunjuk yang memuaskan dan ajakan memikat serta hujjah yang tak terbantah.

Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama

- Bab I : Keanggotaan
- Bab II : Tatacara Penerimaan dan Pemberhentian Keanggotaan
- Bab III : Kewajiban dan Hak Anggota
- Bab IV : Tingkatan Kepengurusan
- Bab V : Perangkat Perkumpulan dan Badan Khusus
- Bab VI : Susunan Pengurus Besar
- Bab VII : Susunan Pengurus Wilayah
- Bab VIII : Susunan Pengurus Cabang dan Pengurus Cabang Istimewa
- Bab IX : Susunan Majelis Wakil Cabang
- Bab X : Susunan Pengurus Ranting
- Bab XI : Susunan Pengurus Anak Ranting
- Bab XII : Susunan Pengurus Badan Otonom

ART NU

- Bab XIII : Syarat Menjadi Pengurus
- Bab XIV : Pemilihan dan Penetapan Pengurus
- Bab XV : Pengisian Jabatan Antar Waktu
- Bab XVI : Rangkap Jabatan
- Bab XVII : Pengesahan dan Pembekuan Pengurus
- Bab XVIII : Wewenang dan Tugas Pengurus
- Bab XIX : Kewajiban dan Hak Pengurus
- Bab XX : Evaluasi Kepengurusan
- Bab XXI : Permusyawaratan Tingkat Nasional
- Bab XXII : Permusyawaratan Tingkat Daerah
- Bab XXIII : Permusyawaratan Badan Otonom
- Bab XXIV : Rapat-Rapat
- Bab XXV : Keuangan dan Kekayaan
- Bab XXVI : Laporan Pertanggungjawaban
- Bab XXVII : Tata Urutan Peraturan
- Bab XXVIII : Ketentuan Peralihan
- Bab XXIX : Ketentuan Penutup
- **Khittah Nahdlatul Ulama**

Download AD ART NU dan PERKUM NU di sini :
<https://pcnucilacap.com/download>

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA TERDIRI DARI 3 BAGIAN

PERKUM NU BAGIAN #1

Keputusan Konbes 2022 #1 TENTANG KEANGGOTAAN DAN KADERISASI

PERKUM #1

TENTANG
TATA CARA
PENERIMAAN DAN
PEMBERHENTIAN
KEANGGOTAAN

PERKUM #2

TENTANG SISTEM
KADERISASI
(PDPKPNU,
PMKNU, AKNNU)

PERKUM NU BAGIAN #2

Keputusan Konbes 2022 #2 TENTANG KEORGANISASIAN

PERKUM #3

TENTANG SYARAT MENJADI PENGURUS (NU)

PERKUM #4

TENTANG WEWENANG, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGURUS (NU)

PERKUM #5

TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS BARU

PERKUM #6

TENTANG TATA CARA PENGESAHAN DAN PEMBEKUAN PENGURUS

PERKUM #7

TENTANG PERANGKAT PERKUMPULAN

PERKUM #8

TENTANG BADAN KHUSUS

PERKUM #9

TENTANG PERMUSYAWARATAN

PERKUM #10

TENTANG TATA CARA RAPAT

PERKUM #11

TENTANG KLASIFIKASI STRUKTUR DAN PENGUKURAN KINERJA

PERKUM #12

TENTANG RANGKAP JABATAN

PERKUM #13

TENTANG TATA CARA PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU DAN PELIMPAHAN FUNGSI JABATAN

PERKUM #14

TENTANG PENYELENGGARAAN KERJASAMA

PERKUM NU BAGIAN #3

Keputusan Konbes 2022 #3 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

PERKUM #15 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI

PERKUM #16 TENTANG PEDOMAN SPESIFIKASI DAN PENGGUNAAN LAMBANG

PERKUM #17 TENTANG JENIS DAN PENGELOLAAN REKENING

PERKUM #18 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN

PERKUM #19

TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN PERKEMBANGAN PERKUMPULAN

PERKUM #1 : TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN

Mengatur tentang:

- Ketentuan Umum Keanggotaan NU
- Penerimaan Anggota NU
- Kartu Tanda Anggota NU
- Kewajiban Anggota NU
- Hak Anggota NU
- Pemberhentian Anggota NU

?

**Ada Beraapa
Anggota NU di
Ranting Saudara?**

1. Sebagai Perkumpulan, NU mengatur tentang Keanggotaan
2. Keanggotaan NU berbasis dan dimulai dari Ranting NU
3. Keanggotaan NU dg KARTANU wajib sifatnya bagi PENGURUS NU
4. Warga NU bisa ditingkatkan statusnya menjadi Anggota dengan memiliki KARTANU
5. Perkumpulan NU memiliki Kewajiban untuk memenuhi Hak Anggota. Dan Anggota NU memiliki kewajiban kepada Perkumpulan NU
6. Implementasi Kewajiban Perkumpulan terhadap Anggota NU antara lain Melibatkan Anggota dalam kegiatan NU dan Melaksanakan kegiatan yang memberikan manfaat bagi anggota NU
7. Seseorang dengan memiliki KARTANU lebih diprioritaskan secara administrasi perkumpulan untuk menjadi Pengurus NU
8. Pengurus, Pimpinan dan Anggota Badan Otonom NU, HAKIKATNYA ADALAH ANGGOTA NU yang berada di Badan Otonom masing-masing, yang terikat dengan AD ART NU, Perkum NU dan Aturan Internal Badan Otonom NU
9. Keanggotaan NU yang tertib menjadi ikhtiar keberlangsungan Perkumpulan NU baik dari segi kepengurusan maupun implementasi program kegiatan

PERKUM #2 : TENTANG SISTEM KADERISASI (PDPKPNU, PMKNU, AKNNU)

Mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum
2. Maksud & Tujuan Kaderisasi
3. Ruang Lingkup
4. Filosofi & Visi Kaderisasi
5. Jenjang Kaderisasi
6. Penyelenggara & Peserta
7. Instruktur dan Pelaksana
8. Syahadah, Muadalah
9. Kurikulum dan Output

**TELAH MENGIKUTI
KADERISASI MERUPAKAN
SYARAT SESEORANG MENJADI
PENGURUS NU**

**PENGURUS MWCNU WAJIB
MELAKSANAKAN KADERISASI
1 KALI DALAM SATU TAHUN**

JENJANG

- Pendidikan Dasar - Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PD-PKPNU)
- Pendidikan Menengah - Kepemimpinan Nahdlatul Ulama (PMK-NU)
- Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN-NU)

PESERTA

1. Warga NU yang belum mengikuti kaderisasi di Badan Otonom dan berkeinginan menjadi pengurus NU;
2. Warga NU yang pernah mengikuti kaderisasi di Badan Otonom dan berkeinginan meningkatkan kapasitas;
3. Kader Ulama; Kader Teknokrat, Profesional & Intelektual NU; Dan sasaran lain sesuai kebutuhan

FILOSOFI

- Mempersiapkan kader dan calon pengurus yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan perkumpulan.
- Merawat, mengembangkan dan mewariskan nilai-nilai perkumpulan untuk menjamin keberlangsungan Perkumpulan

PERKUM #3 : TENTANG SYARAT MENJADI PENGURUS (NU)

Mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum
2. Pengurus Harian Nahdlatul Ulama
3. Syarat Menjadi Pengurus Harian Nahdlatul Ulama

1. Mustasyar terdiri dari beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.
2. Pengurus Harian Syuriah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib.
3. Pengurus Lengkap Syuriah terdiri dari Pengurus Harian Syuriah dan A'wan.
4. Pengurus Harian Tanfidziah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.

5. Pengurus Lengkap Tanfidziah terdiri atas Pengurus Harian Tanfidziah, Ketua Lembaga di tingkat cabang.
6. Pengurus Pleno terdiri dari Mustasyar, Pengurus Lengkap Syuriah, Pengurus Lengkap Tanfidziah, dan Ketua Badan Otonom tingkat cabang.

- Penegasan syarat “telah mengikuti kaderisasi” baik bagi Pengurus Cabang maupun MWCNU
- Penggantian Antar-Waktu Pengurus yang TIDAK MENGIKUTI KADERISASI dalam waktu yang sudah ditetapkan (Pasal 10)
- Syarat Terkait yang bersifat perseorangan calon pengurus NU (lihat Perkum Nomor 6, Pasal 2), termasuk syarat telah memiliki KARTANU (pasal 2 ayat (2) butir d,)
- Persyaratan Pengurus NU DIWAJIBKAN dituangkan dalam Tata Tertib Konferensi Cabang, Konferensi MWCNU, MUSRAN dan MUSANRAN/Musyawaharah Anggota

**APAKAH SAUDARA SUDAH IKUTI
KADERISASI & BER-KARTANU ?**

PERKUM #4 : TENTANG WEWENANG, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI PENGURUS

Mengatur tentang:

- Ketentuan Umum
- Wewenang dan Tugas Mustasyar
- Wewenang dan Tugas Syuriah
- Wewenang dan Tugas Tanfidziyah
- Pembagian Bidang Tugas

BAGI SYURIYAH MAUPUN
TANFIDZIYAH,
MENGUASAI, MEMAHAMI
DAN MENJALANKAN
WEWENANG, TUGAS DAN
FUNGSI ADALAH BAGIAN
DARI KEWAJIBAN YANG
MELEKAT SEBAGAI
PENGURUS

- Perkum ini lebih mengatur dalam konteks PBNU, namun semangat dan spiritnya harus diberlakukan di level Cabang, MWCNU hingga Ranting NU dalam hal Wewenang, Tugas dan Fungsi, juga pembagian tugas pengurus
- BAB V PEMBAGIAN BIDANG TUGAS Pasal 16
- (1) Pembagian bidang strategis sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (2) huruf d dan pembagian sebagaimana dimaksud Pasal 11 Ayat (2) huruf d berlaku untuk seluruh tingkat kepengurusan dengan disesuaikan potensi dan kondisi masing-masing.
- (2) Prinsip-prinsip pokok tentang wewenang dan tugas pengurus sebagaimana diatur dalam pasal-pasal pada Bab II, Bab III, dan Bab IV Peraturan Perkumpulan ini berlaku secara mutatis mutandis (dengan sendirinya) untuk seluruh tingkat kepengurusan.

Perkum ini wajib menjadi rujukan dalam penyusunan Wewenang, Tugas dan Fungsi di tingkatan PCNU, MWCNU dan Ranting NU yang ditungkan dalam Materi Konferensi dan MUSRAN

PERKUM #5 : TENTANG PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN BARU

Pembentukan Ranting NU, Pasal 6 ayat (7)

PRNU dapat dibentuk lebih dari satu di dalam satu desa/kelurahan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. wilayah hunian/pemukiman/ perumahan/ apartemen di perkotaan padat penduduk;
2. jarak antar kampung/dukuh/dusun relatif berjauhan;
3. kondisi sosial, budaya dan ekonomi; dan/atau
4. syarat-syarat dan faktor pendukung lainnya

Pembentukan Anak Ranting NU, Pasal 7

- (1) Pembentukan PARNU dapat dilakukan jika terdapat sekurangnya 25 (dua puluh lima) anggota.
- (2) Pembentukan PARNU diusulkan oleh anggota melalui PRNU kepada MWCNU.
- (3) Pembentukan PARNU diputuskan oleh PRNU melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.
- (4) MWCNU memberikan surat keputusan masa percobaan kepada PARNU.
- (5) MWCNU mengeluarkan surat keputusan penuh setelah melalui masa percobaan selama 3 (tiga) bulan, melalui mekanisme Musyawarah Anggota

**PCNU CILACAP MENDORONG MWCNU
MEMFASILITASI PEMBENTUKAN PENGURUS ANAK
RANTING NU MELALUI PENGURUS RANTING NU.
PARNU BERBASIS MASJID ATAU DUSUN**

PERKUM #6 : TENTANG TATA CARA PENGESAHAN DAN PEMBEKUAN KEPENGURUSAN

Pengesahan Pengurus MWCNU (Oleh PCNU)

- **Pasal 11 ayat (21) Surat keputusan tentang pengesahan susunan MWCNU sebagaimana dimaksud pada ayat (15), diterbitkan oleh PCNU maksimal 7 (tujuh) hari sejak dokumen dan persyaratan lain dinyatakan lengkap (Lihat seterusnya ayat 22-25)**

Pengesahan Pengurus Ranting NU (Oleh PCNU)

- **Pasal 13 ayat (22) Surat keputusan tentang pengesahan susunan PRNU sebagaimana dimaksud pada ayat (14) diterbitkan oleh PCNU maksimal 7 (tujuh) hari sejak dokumen dan persyaratan lain dinyatakan lengkap. (Lihat seterusnya ayat 22-25)**

Pengesahan Pengurus Anak Ranting NU (Oleh MWCNU)

- **Pasal 15 ayat (22) Surat keputusan tentang pengesahan susunan PARNU sebagaimana dimaksud pada ayat (14) diterbitkan oleh MWCNU maksimal 7 (tujuh) hari sejak dokumen dan persyaratan lain dinyatakan lengkap.**

Persyaratan Pengesahan Kepengurusan / Penerbitan SK Pengurus (Pasal 18)

1. **Berita Acara Konferensi/Musran yang ditandatangani Pimpinan Sidang**
2. **Berita Acara Rapat Formatur**
3. **Daftar Riwayat Hidup (Pengurus)**
4. **Scan KARTANU**
5. **Scan KTP (Setempat)**
6. **Sertifikat Kaderisasi**
7. **Daftar Periksa Kelengkapan Dokumen**

PERKUM #5 INI JUGA MENGATUR KETENTUAN KARTEKER BAIK DI TINGKAT PBNU, PWNU, PCNU JUGA MWCNU.

PERKUM #7 : TENTANG PERANGKAT PERKUMPULAN

Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama terdiri dari:

- Lembaga (ART Pasal 16)
- Badan Otonom (ART Pasal 16)

LEMBAGA NU

1. Lembaga NU dibentuk di tingkat PCNU dan MWCNU, menyesuaikan kebutuhan penanganan program
2. Ketua Lembaga NU menjadi bagian dari Pengurus Pleno NU di tingkatannya, Ketua Lembaga NU Boleh diangkat untuk dua kali masa khidmat
3. SK Pengurus Harian Lembaga NU diterbitkan oleh PCNU, MWCNU. Di Tingkat Ranting NU, TIDAK ADA PENGURUS LEMBAGA

Pasal 20 ARTNU: Pengurus Nahdlatul Ulama berkewajiban membina, mengayomi dan dapat mengambil tindakan organisatoris terhadap Lembaga dan Badan Otonom pada tingkatan masing-masing.



1. Dilibatkan dalam Rapat, Pelaksanaan Kegiatan dan Kepanitiaan Kegiatan
2. Ketua Badan Otonom NU menjadi bagian dari Pengurus Pleno NU di tingkatannya
3. Menjalankan Instruksi dan Mandat Program dari Perkumpulan NU di tingkatan yg ada
4. Ditagih Laporan Pelaksanaan Kegiatan masing-masing dlm waktu tertentu
5. Diambil Tindakan organisatoris sampai dg penjatuhan sangsi, jika perlu.

PERKUM #7 : TENTANG PERANGKAT PERKUMPULAN

Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama terdiri dari:

- Lembaga (ART Pasal 16)
- Badan Otonom (ART Pasal 16)



Pasal 18 Ayat 3 dan 4 ART NU (Pasal 6 Perkum #7)
(3) Badan Otonom berkewajiban menyesuaikan dengan akidah, asas dan tujuan Nahdlatul Ulama
(4) Badan Otonom harus memberikan laporan perkembangan setiap tahun kepada Nahdlatul Ulama di semua tingkatan

BADAN
OTONOM NU



Pasal 20 ARTNU: Pengurus Nahdlatul Ulama berkewajiban membina, mengayomi dan dapat mengambil tindakan organisatoris terhadap Lembaga dan Badan Otonom pada tingkatan masing-masing.



1. Dilibatkan dalam Rapat, Pelaksanaan Kegiatan dan Kepanitiaan Kegiatan
2. Ketua Badan Otonom NU menjadi bagian dari Pengurus Pleno NU di tingkatannya
3. Menjalankan Instruksi dan Mandat Program dari Perkumpulan NU di tingkatan yg ada
4. Ditagih Laporan Pelaksanaan Kegiatan masing-masing dlm waktu tertentu
5. Diambil Tindakan organisatoris sampai dg penjatuhan sangsi, jika perlu.

PERKUM #8 : TENTANG BADAN KHUSUS

- Badan Khusus, diatur secara terpisah dari perangkat perkumpulan/organisasi NU, sebagaimana dinyatakan dalam Bab V Pasal 16 ayat (2) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat membentuk Badan Khusus.
- Sesuai dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor: 8 Tahun 2022 Tentang Badan Khusus, dinyatakan bahwa Badan Khusus adalah perangkat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang berfungsi sebagai pengelola, penyelenggara, dan pengembangan kebijakan Perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) berkaitan dengan bidang tertentu dan melekat di bawah koordinasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) yang dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan tingkat kepengurusan di bawahnya

Badan KHUSUS PBNU bukan BADAN USAHA MILIK NU
sebagaimana disumsikan dalam bidang PEREKONOMIAN /
BUMNU

1. Badan Pelaksana Bidang Kesehatan NU (BPKB-NU),
2. Badan Penyelenggara Pendidikan Ma'arif NU (BPNU), dan
3. Badan Perekonomian NU (BPNU).

2015

1. Badan Pengembangan Administrasi Keorganisasian dan Kader,
2. Badan Pengembangan Jaringan Internasional,
3. Badan Pengembangan Inovasi Strategis.

2022

PERKUM #9 : TENTANG PERMUSYAWARATAN

Mengatur tentang

- Permusyawaratan tingkat Nasional
- Permusyawaratan tingkat Daerah
- Tata Cara Permusyawaratan
- Hak Suara
- Penyelenggaraan



Permusyawaratan tingkat Daerah

- PCNU: Konfercab dan Muskercab
- MWCNU: Konferensi dan Musker
- Ranting: MUSRAN dan MUSKERAN
- PARNU: Musyawarah Anggota, Musker Anggota



- Pasal 38 Setiap keputusan forum permusyawaratan, baik berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan
- Pasal 41 Penyelenggaraan forum permusyawaratan dilaksanakan oleh panitia penyelenggara yang ditetapkan dalam Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah di tingkatan masing-masing melalui Surat Keputusan oleh Pengurus NU yang sah.

HAK SUARA

- Konfercab : Setiap MWCNU dan/atau PRNU yang sah memiliki 1 (satu) hak Suara
- Konferensi MWCNU: Setiap PRNU yang sah memiliki 1 (satu) hak Suara
- Musyawarah Ranting: Setiap PARNU yang sah memiliki 1 (satu) hak Suara
- Musyawarah Anggota/ PARNU: Setiap Anggota memiliki 1 (satu) hak Suara
- **Pengurus NU Demisironer di semua tingkatan TIDAK MEMILIKI HAK SUARA**

PERKUM #10 : TENTANG TATA CARA RAPAT

Pasal 2 Jenis-jenis rapat terdiri dari:

- a. Rapat Kerja Nasional;
- b. Rapat Pleno;
- c. Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah;
- d. Rapat Harian Syuriah;
- e. Rapat Harian Tanfidziyah; dan
- f. rapat-rapat lain.

Pasal 3 Rapat dapat dilakukan secara:

- a. luar jaringan (luring/offline);
- b. dalam jaringan (daring/online); dan/atau
- c. luar jaringan dan dalam jaringan (hybrid).



Perlu dibiasakan Penggunaan ISTILAH RAPAT sesuai NOMENKLATUR dalam PERKUM NU ini, agar Peserta, Penyelenggaraan dan Tujuan Rapat Lebih Terfokus pada proses dan HASIL

DOKUMEN RAPAT: Pasal 22 (1) Teknis administrasi rapat-rapat dilakukan oleh Pengurus Harian Tanfidziyah melalui kesekjenan/ kesekretariatan

PERKUM #11 : TENTANG KLASIFIKASI STRUKTUR DAN PENGUKURAN KINERJA

Kepengurusan NU,
Berdasarkan kriteria
penilaian kinerja yang
sudah ditetapkan dalam
PERKUM ini,
diklasifikasikan ke
dalam 3 kategori:

- a. Klasifikasi A;
- b. Klasifikasi B;
- c. Klasifikasi C;

PCNU KLASIFIKASI A

- Melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai AD/ART, Peraturan Perkumpulan dan Peraturan lainnya;
- Melaksanakan PMK-NU minimal 1 (satu) kali dalam setahun;
- Mempunyai pendidikan minimal MA/SMA/SMK yang berbadan hukum NU (Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan NU/BPPPNU) minimal 1 (satu);
- Mempunyai lembaga pendidikan setingkat Aliyah/SMA/SMK yang berafiliasi dengan NU minimal 75% dari jumlah MWCNU yang tergabung dalam LP Maarif NU.
- Mempunyai layanan kesehatan berupa minimal satu klinik pratama yang berbadan hukum NU dan atau berafiliasi dengan NU;
- Mempunyai satu unit BUMNU dengan pendapatan minimal Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan tata kelolanya sehat yang dibuktikan dengan badan hukum dan rekening koran.

PERKUM #11 : TENTANG KLASIFIKASI STRUKTUR DAN PENGUKURAN KINERJA

MWCNU

KLASIFIKASI

A

- Setiap permusyawaratan MWC melibatkan PR dan PAR sebagai peserta yang memiliki hak suara dan pilih;
- Mempunyai 100% PR yang aktif dalam menjalankan aktifitas perkumpulan sesuai standar penilaian kinerja;
- Mengadakan kegiatan lailatul ijtima' sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU minimal 1 tahun 4 kali seperti halal bi halal, peringatan tahun baru hijriyah, maulid Nabi, isro' mi'roj, rajabiyah dan lain-lain;
- Memiliki kantor sebagai pusat kegiatan perkumpulan NU;
- Melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai AD/ART, Peraturan Perkumpulan dan Peraturan lainnya;
- Melaksanakan PD-PKPNU minimal 1 (satu) kali dalam setahun;
- Mempunyai Lembaga pendidikan minimal MTs/SMP yang berbadan hukum NU (Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan NU/BPPPNU) minimal 1 (satu);
- Mempunyai lembaga pendidikan yang berafiliasi dengan NU minimal 75% dari jumlah PR yang tergabung dalam LP Maarif NU.

PERKUM #11 : TENTANG KLASIFIKASI STRUKTUR DAN PENGUKURAN KINERJA

RANTING

KLASIFIKASI

A

- Peserta Permusyawaratan Ranting adalah anggota minimal 150 (seratus lima puluh) orang mencakup seluruh perwakilan RT dan RW;
- Mempunyai 100 % PARNU yang aktif dalam menjalankan aktifitas perkumpulan
- Mempunyai layanan di bidang keagamaan berupa pengelolaan masjid/musholla yang nadir waqaf tanahnya adalah LWPNU;
- Mempunyai layanan keagamaan berupa majelis taklim/jamiyyah tahlil/lailatul ijtima' minimal 1 (satu) yang dilaksanakan minimal 2 (dua) pekan sekali;
- Minimal mempunyai 1 (satu) layanan pendidikan tingkat RA/PAUD/TPQ/MI/SD/MDT yang berbadan hukum/berafiliasi NU.



Pasal 26 Ayat (5) : Dalam hal tertentu, pengukuran kinerja tingkat MWCNU dan PRNU dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan Konferensi Cabang (Konfercab).
Pasal 27 Ayat (3) : PARNU tidak termasuk di dalam Klasifikasi Kelompok Struktur dan Pengukuran Kinerja

PERKUM #12 : TENTANG RANGKAP JABATAN

- Jabatan Pengurus Harian Syuriah
- TIDAK DAPAT DIRANGKAP** dengan Jabatan Pengurus Harian Syuriah pada semua tingkatan
- TIDAK DAPAT DIRANGKAP** dengan Jabatan Pengurus Harian Tanfidziyah pada semua tingkatan
- TIDAK DAPAT DIRANGKAP** dengan Jabatan Pengurus Harian Lembaga dan Badan Otonom NU pada semua tingkatan

- Jabatan Pengurus Harian Tanfidziyah
- TIDAK DAPAT DIRANGKAP** dengan Jabatan Pengurus Harian Tanfidziyah pada semua tingkatan
- TIDAK DAPAT DIRANGKAP** dengan Jabatan Pengurus Harian Syuriah pada semua tingkatan
- Jabatan Pengurus Harian Tanfidziyah **TIDAK DAPAT DIRANGKAP** dengan Jabatan Pengurus Harian Lembaga dan Badan Otonom NU pada semua tingkatan

- Jabatan Pengurus Harian Syuriah ,
Pengurus Harian Tanfidziyah dan Ketua Umum Badan Otonom NU pada semua tingkatan **TIDAK DAPAT DIRANGKAP** dengan Jabatan Pengurus Harian PARTAI POLITIK atau Organisasi yang berafiliasi dengan partai politik di semua tingkatan

- Jabatan Pengurus Harian Nahdlatul Ulama pada semua tingkatan **TIDAK DAPAT DIRANGKAP** dengan Jabatan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan YANG TIDAK SEJALAN dengan prinsip-prinsip perjuangan dan Tujuan Nahdlatul Ulama.

?

Tata Cara Pelarangan Rangkap Jabatan (Bab V Pasal 12). Sangsi, Bab VI Pasal 14

**PERKUM #13 : TATA CARA PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU DAN
PELIMPAHAN FUNGSI JABATAN**



PENGURUS NU Wajib:

- 1. Memiliki AD ART & Perkum NU**
- 2. Membaca & Memahami AD ART & Perkum NU**
- 3. Memedomani AD ART & Perkum NU**
- 4. Menerapkan AD ART & Perkum NU**
- 5. Juga Peraturan dan Keputusan turunannya**



matur **NU** wun